

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 45, hal. 48.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2014), hal. 2.
- Aloysius Uwiyono, *asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 8-9, hal. 21, hal. 24-25, hal. 58, hal. 83.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 36.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 19.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 8.
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 2-3, hal. 13-14.
- Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, *ed, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 87, hal. 99-100.
- HS Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal. 38, hal. 41, hal. 81, hal. 91-94, hal. 115-128.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 11-12, hal. 16-17, hal. 53, hal. 59, hal. 61-64.
- Maria G.S. Soetopo dan Indriyanto Seno Adji, *Unity Back to The Roots*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, Institute for Economic Analysis of Law and Policy, 2013), hal. 8-9, hal. 154.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 56.
- Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005), hal. 4.
- Richard A Posner, *“Analysis Economic of Law”*, 2<sup>nd</sup> Edition, (Boston Toronto: Little Brown and Company, 1992), hal. 10-15 dan 26-29.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 74, hal. 92, hal. 112-117, hal. 123, hal. 229-237.

- Rukiyah L. dan Darda Syahrizal, *Undang-undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 210.
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hal. 59-60, hal. 84-87, hal. 90, hal. 107-113.
- Siswono Yudo Husodo, “*Mimpi Negara Kesejahteraan*”, Pengantar, Cetakan I, (Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, Juli 2006), hal. 8.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14, hal. 53.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 22 (Jakarta, intermassa, 2005), hal. 1, hal. 13.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hal 6-7.
- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, “*Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia*”, Kajian Utama Perkumpulan Prakarsa, 2006, hal. 8.

#### **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad No. 23 Tahun 1847.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NKRI Tahun 1945.
- Indonesia, *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, UU Nomor 5 Tahun 2014, LN No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494, Pasal 1 angka 3-4, Pasal 1 angka 13-14, Pasal 2 dan Penjelasannya, Pasal 20 ayat (2), Pasal 56-67, Pasal 94 ayat (1)-(4) s/d Pasal 100.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 Tahun 1999, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890, Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Penjelasan Pasal 2 ayat (3).
- Indonesia, *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 26.
- Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 14, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (4) dan (6), Pasal 77.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380, Pasal 2 huruf a.
- Indonesia, *Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Pasal 1 angka 9, Pasal 5 huruf a.

- Indonesia, *Undang-undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Pasal 1 ayat (1).
- Indonesia, *Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No. 24 Tahun 2011, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256, Pasal 1 angka 9.
- Indonesia, *Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU Nomor 2 Tahun 2004, LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356, Pasal 1 angka 1, Pasal 2.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil* Nomor 48 Tahun 2005, LN No. 122 Tahun 2005, TLN No. 4561, Pasal 1 angka 1, Pasal 2.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 /2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 56 /2012.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*, PP Nomor 56 Tahun 2012, LN No. 121 Tahun 2012, TLN No. 5318, Pasal 2, Pasal 6 ayat (3), Pasal 8.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 78 Tahun 2013, LN No. 188 Tahun 2013, TLN No. 5467, Pasal 7A dan B.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil* sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002 dan PP No. 78 Tahun 2013; dengan mengacu pada PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003.
- Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga*, Nomor: 212/PMK.05/2020, BN No. 1600 Tahun 2020, Pasal 1 angka 17-18.
- Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023*.
- Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023*, Nomor: 83/PMK.02/2022, BN No. 494 Tahun 2022, Pasal 1.
- Indonesia, Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah*, Pasal 25 ayat 1.
- Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata*

*Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN, Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).*

Indonesia, Menteri Keuangan, *Perturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016*, hal. 68, Pasal 1-2.

Indonesia, Menteri Keuangan, Nomor 222/PMK.05/2014; Indonesia, Menteri Keuangan, Nomor 33/PMK.02/2016; dan Indonesia, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nomor Per-15/PB/2020.

Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023*, Nomor: 151/PMK.02/2022, BN No. 1106 Tahun 2022, Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga*, Nomor: 71/PMK.02/2013, BN No. 537 Tahun 2013, Lampiran I, hal. 4.

Indonesia, Menteri Tenaga Kerja, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Nomor: KEP-150/MEN/1999, Pasal 1 angka 2-4.

Indonesia, Menteri Tenaga Kerja, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004, Pasal 1 angka 1, angka 2.

Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-8/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Pasal 1 angka 1.

Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Pasal 2 ayat 2.

Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara, *Peraturan Kepala Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil*, Nomor 9 Tahun 2012, BN No. 781 Tahun 2012, Lampiran II hal. 15.

## **JURNAL, MAKALAH, DAN SEMINAR**

Aloysius Uwiyono, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, (Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Pengadilan Hubungan Industrial Lingkungan Pengadilan Umum Seluruh Indonesia, Mahkamah Agung RI, Ciawi Bogor, 10 Mei 2016).

Halimatusadiah dan Dhoni Yusra, *“Tinjauan Atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat Perjanjian Kerja dengan Pegawai Honorer serta Landasan Hukumnya”*, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 2 (Agustus 2015), hal. 133, hal. 137-138.

Jonker Sihombing, *“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Indonesia Menurut Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku”*, *Law Review* Volume XII No. 1 (Juli 2012), hal. 11.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal 42.

S.F.Marbun dalam Lukman Hakim, *“Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”*, *Jurnal Konstitusi* Vol. IV No. 1 (Juni 2011), hal. 122.

Sarah S. Kuahaty, *“Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa”*, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 (Juli - September 2011), hal. 54-57.

Wasisto Raharjo Jati, *“Analisa Status, Kedudukan, dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap”*, dalam *Jurnal Borneo Administrator*/Volume 11/No. 1/2015, al. 03, hal. 113-115.

## WEBSITE

Aulia Damayanti, *“2 Juta Honorer Antre Diangkat Jadi PNS dan PPPK”*, <https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6368266/2-juta-honorer-antre-diangkat-jadi-pns-dan-pppk/amp>, diakses 26 Oktober 2022.

Muhammad Idris, *“Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023”*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2022/01/22/130300726/begini-kejelasan-nasib-honorer-yang-tak-dipakai-lagi-mulai-2023>, diakses 26 Oktober 2022.

Teori Pilihan Rasional, <http://www.sahabatsosiologi.com>, diakses pada tanggal 18

M  
a  
r  
e  
t

2  
0  
2